

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sumber Daya Air dan Bina Marga

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Tenggara (Form A.1);
2. Rekaman Identitas Pemohon;
3. Rekaman NPWP Pemohon;
4. Rekaman NPWP Perusahaan;
5. Rekaman Akta Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi dan Mematuhi Semua Persyaratan Yang Ditentukan Dalam Surat Izin (Form A.2);
7. Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Rekaman KTP Kuasa;
9. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha;
10. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitmen disampaikan kepada Kepala DINAS PM PTSP
2. Penelitian persyaratan.
3. Pemrosesan Komitmen.
4. Notifikasi ke OSS.

Waktu Penyelesaian

33 Hari

33kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Produk Pelayanan

1. Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya.

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Jln. Mayjen S. Parman No.2 Kendari 93121
- b. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 081240624405 e-mail : pengaduanptspprov@gmail.com